



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN.Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

- I Nama lengkap : **ROBERT WOLTER DOMPASA**;  
Tempat lahir : Batui;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Juni 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tolando Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : **ALFARIZI MAHLUN ALIAS IJI**;  
Tempat lahir : Palu;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditangkap tanggal 28 April 2024

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFARIZI MAHLUN Alias IJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFARIZI MAHLUN Alias IJI masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFARIZI MAHLUN Alias IJI berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFARIZI MAHLUN Alias IJI agar tetap ditahan;
3. Membebaskan agar terdakwa Terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFARIZI MAHLUN Alias IJI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA bersama-sama dengan terdakwa II ALFARIZI MAHLUN Alias IJI pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Honbola, Kec. Batui, Kab. Banggai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” terhadap saksi korban MUH RAFIK Alias RAFIK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban MUH RAFIK Alias RAFIK bersama dengan saksi HARIAWAN Alias ARI pergi membeli terang bulan, kemudian saat tiba di Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai, sepeda motor yang saksi korban dan saksi HARIAWAN Alias ARI kendarai mogok di tengah jalan sehingga saksi korban dan saksi HARIAWAN Alias ARI berhenti sebentar memperbaiki sepeda motor tersebut, setelah selesai memperbaiki sepeda motor, saksi korban mengatakan kepada saksi HARIAWAN Alias ARI untuk pergi membeli terang bulan, dan saksi korban menunggu di tempat tersebut seraya bermain handphone. Selanjutnya berselang beberapa menit saksi korban menunggu, datang terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFARIZI MAHLUN Alias IJI datang menghampiri saksi korban dan terdakwa I mengatakan “BEGAL KAMU” selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri dan leher belakang sebelah kiri saksi korban, setelah memukul saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban ke pinggir jalan Desa Honbola, Kec. Batui, Kab. Banggai, tepatnya di depan SD Honbola, kemudian terdakwa I kembali memukul saksi secara bergantian bersama terdakwa II, yang mana Terdakwa II memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk



bagian kepala kiri dan kanan, kemudian tepat pada leher sebelah kanan, bagian bibir, dan ulu hati berulang kali, selanjutnya Terdakwa I kembali memukul saksi korban di bagian pipi dan muka kepala korban berulang kali, yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan saksi korban berteriak merasa kesakitan dan berusaha melindungi diri dengan berjongkok.

- Bahwa setelah Terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFAHRIZI MAHLUN Alias IJI memukul saksi korban MUH RAFIK Alias RAFIK, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban ke Jalan Makakata, Kel. Sisipan, Kec. Batui menggunakan sepeda motor dan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan seraya berkata kepada saksi korban "BADIAM SAJA JANGAN BUKA MULUT", selanjutnya saksi korban kembali ke rumah saksi korban di Kel. Bakung untuk melapor kepada ayah saksi korban yaitu saksi AYUP A JAPAR, yang mana kemudian saksi AYUP A JAPAR mengajak saksi korban mencari orang yang sudah memukul saksi korban, setelah menemukan terdakwa I dan terdakwa II di Kel. Balantang, Kec. Batui, Kab. Banggai, saksi AYUP A JAPAR meminta tolong kepada bhabin khamtibmas untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Polsek Batui.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFAHRIZI MAHLUN Alias IJI, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan Ver : 400.7.22/818.a/Pkm-Bti/2024, tanggal 27 April 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Kiki Ekawati, selaku dokter pemeriksa atas saksi korban MUH RAFIK Alias RAFIK pada UPTD Puskesmas Batui berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kepala : nyeri tekan di kepala bagian belakang
  - Bibir : nyeri di bibir sebelah kanan atas
  - Pipi : nyeri di pipi sebelah kiri
  - Anggota gerak atas : terdapat dua buah luka gores di siku tangan sebelah kiri masing-masing ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter dan satu kali nol koma dua sentimeter.
  - Ringkasan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup yang menurut B/12/ IV/2024/Sck-Bti pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh April Tahun dua ribu dua puluh empat pukul Sebelas lewat sepuluh Waktu Indonesia bagian Tengah bernama Moh. Rafik jenis kelamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, umur delapan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan terdapat nyeri tekan dibagian belakang kepala. Nyeri di bibir sebelah kanan atas, Nyeri di pipi sebelah kiri, kemudian terdapat dua buah luka gores di siku tangan sebelah kiri masing-masing ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter dan satu kali nol koma dua sentimeter.

- Diagnosis kerja : Vulnus laceratum
- Damage : luka gores
- Penyebab damage : kerusakan jaringan
- Penyebab damage : bergesekan dengan benda tumpul

Dengan Kesimpulan : terdapat nyeri tekan dibagian belakang kepala, nyeri di bibir sebelah kanan atas, nyeri di pipi sebelah kiri, dan dua buah luka gores di siku tangan sebelah kiri;

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA bersama-sama dengan terdakwa II ALFARIZI MAHLUN Alias IJI pada hari hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Honbola, Kec. Batui, Kab. Banggai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUH RAFIK Alias RAFIK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban MUH RAFIK Alias RAFIK bersama dengan saksi HARIAWAN Alias ARI pergi membeli terang bulan, kemudian saat tiba di Kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai, sepeda motor yang saksi korban dan saksi HARIAWAN Alias ARI kendarai mogok di tengah jalan sehingga saksi korban dan saksi HARIAWAN Alias ARI berhenti sebentar memperbaiki sepeda motor tersebut, setelah selesai memperbaiki sepeda motor, saksi korban mengatakan kepada saksi HARIAWAN Alias ARI untuk pergi membeli terang bulan, dan saksi korban menunggu di tempat tersebut seraya bermain handphone. Selanjutnya berselang beberapa menit saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menunggu, datang terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFARIZI MAHLUN Alias IJI datang menghampiri saksi korban dan terdakwa I mengatakan "BEGAL KAMU" selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri dan leher belakang sebelah kiri saksi korban, setelah memukul saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban ke pinggir jalan Desa Honbola, Kec. Batui, Kab. Banggai, tepatnya di depan SD Honbola, kemudian terdakwa I kembali memukul saksi secara bergantian bersama terdakwa II, yang mana Terdakwa II memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal di bagian kepala kiri dan kanan, kemudian tepat pada leher sebelah kanan, bagian bibir, dan ulu hati berulang kali, selanjutnya Terdakwa I kembali memukul saksi korban di bagian pipi dan muka kepala korban berulang kali, yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan saksi korban berteriak merasa kesakitan dan berusaha melindungi diri dengan berjongkok.

- Bahwa setelah Terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFAHRIZI MAHLUN Alias IJI memukul saksi korban MUH RAFIK Alias RAFIK, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban ke Jalan Makakata, Kel. Sisipan, Kec. Batui menggunakan sepeda motor dan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan seraya berkata kepada saksi korban "BADIAM SAJA JANGAN BUKA MULUT", selanjutnya saksi korban kembali ke rumah saksi korban di Kel. Bakung untuk melapor kepada ayah saksi korban yaitu saksi AYUP A JAPAR, yang mana kemudian saksi AYUP A JAPAR mengajak saksi korban mencari orang yang sudah memukul saksi korban, setelah menemukan terdakwa I dan terdakwa II di Kel. Balantang, Kec. Batui, Kab. Banggai, saksi AYUP A JAPAR meminta tolong kepada bhabin khamtibmas untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Polsek Batui.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ROBERT WOLTER DOMPASA dan Terdakwa II ALFAHRIZI MAHLUN Alias IJI, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan Ver : 400.7.22/818.a/Pkm-Bti/2024, tanggal 27 April 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Kiki Ekawati, selaku dokter pemeriksa atas saksi korban MUH RAFIK Alias RAFIK pada UPTD Puskesmas Batui berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : nyeri tekan di kepala bagian belakang
- Bibir : nyeri di bibir sebelah kanan atas
- Pipi : nyeri di pipi sebelah kiri
- Anggota gerak atas : terdapat dua buah luka gores di siku tangan sebelah kiri masing-masing ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter dan satu kali nol koma dua sentimeter.
- Ringkasan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup yang menurut B/12/ IV/2024/Sck-Bti pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh April Tahun dua ribu dua puluh empat pukul Sebelas lewat sepuluh Waktu Indonesia bagian Tengah bernama Moh. Rafik jenis kelamin Laki-laki, umur delapan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan terdapat nyeri tekan dibagian belakang kepala. Nyeri di bibir sebelah kanan atas, Nyeri di pipi sebelah kiri, kemudian terdapat dua buah luka gores di siku tangan sebelah kiri masing-masing ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter dan satu kali nol koma dua sentimeter.
- Diagnosis kerja : Vulnus laceratum
- Damage : luka gores
- Penyebab damage : kerusakan jaringan
- Penyebab damage : bergesekan dengan benda tumpul.

Dengan Kesimpulan : terdapat nyeri tekan dibagian belakang kepala, nyeri di bibir sebelah kanan atas, nyeri di pipi sebelah kiri, dan dua buah luka gores di siku tangan sebelah kiri.

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Rafik Alias Rafik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengalami pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dan di Desa Hombola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan saat Saksi bersama dengan teman saksi yakni Hariawan alias Hari mengalami mogok sepeda motor saat akan membeli terang bulan;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Hariawan untuk pergi membeli terang bulan sedangkan Saksi menunggu sepeda motor yang mogok;
- Bahwa saat Saksi korban menunggu sambil duduk memainkan handphone, dari arah Laarangan Tolando tepatnya di belakang Saksi berdiri terdakwa I. Robert Wolter Dompasa dan terdakwa II. Alfarizi Mahlun alias Iji, kemudian Terdakwa I mengatakan Saksi korban, "Begal Kamu!";
- Bahwa belum sempat Saksi menjawab Terdakwa I memukuli Saksi pada bagian muka tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri, memukul leher belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian setelah memukuli Saksi, Terdakwa I menaikkan Saksi keatas motor milik Terdakwa dan membawa Saksi ke Desa Homobla bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa sesampai di Desa Hombolah Saksi kemudian diturunkan dari atas motor dan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian memukuli Saksi;
- Bahwa Terdakwa II memukuli Saksi pada bagian leher sebelah kanan, muka serta pada bagian dada tepatnya pada bagian ulu hati Saksi secara berulang kali sehingga Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa Saksi mencoba berlindung dengan cara meruduk sambil berteriak kesakitan, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menaikkan Saksi keatas motor dan membawa Saksi ke Jalan Makakata Kelurahan Sisipan;
- Bahwa sesampai di Jalan Makakata kemudian Saksi diturunkan dan setelah turun Terdakwa I mengatakan "Badiam jangan buka mulut";
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Saksi dan Saksi berjalan pulang ke rumah Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa I dan Terdakwa II mengeroyok Saksi;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian kepala, pusing, sakit pada pipi kiri, pipi kanan dan rasa sakit pada bagian leher;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengeroyok Saksi ada beberapa orang dipinggir jalan yang melihat namun diam saja;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai rumah Saksi menceritakan kepada Papa Saksi dan kemudian melaporkan ke Polsek Batui;
  - Bahwa setelah melaporkan ke Polsek Terdakwa I dan Terdakwa II meminta maaf dan memberikan santunan perawatan kepada Saksi sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menganggap sebagai kesalahpahaman;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan membenarkan.

2. Saksi Ayup A. Japar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi orang tua saksi Muh. Rafik alias Rafik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA saksi dibangunkan dari tidur oleh anak saksi yaitu saksi Muh. Rafik alias Rafik;
- Bahwa saksi Rafik mengatakan kalau Dia habis dikeroyok oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Rafik mencari keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II menyusuri jalan dan lorong yang ada di Kecamatan Batui namun tidak menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat di jalan wilayah Desa Batui ada seorang anak yang mengatakan ada keramaian pesta di Desa Balantang, kemudian Saksi dan saksi korban menuju ke acara tersebut dan di acara tersebut saksi korban melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada petugas Babhinkamtibmas yang kebetulan berjaga di acara pesta tersebut dan kedua Terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa saat di Polsek Batui kedua Terdakwa mengakui telah mengeroyok saksi Muh. Rafik dengan cara memukuli bagian kepala, dada dan perut dengan tangan kosong;
- Bahwa kedua Terdakwa melakukan pemukulan di dua tempat yaitu di Desa Tolando dan Homobla Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;
- Bahwa alasan kedua Terdakwa mengeroyok saksi Muh. Rafik karena mereka mengira Muh. Rafik sebagai pelaku begal sepeda motor;
- Bahwa atas kesalahpahaman tersebut kedua Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada saksi Muh. Rafik sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan membenarkan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Robert Wolter Dompasa:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Alfarii Mahlun alias Iji melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muh. Rafik alias Rafik pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dan di Desa Hombola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi korban Muh. Rafik sedang duduk disamping sepeda motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi korban Muh. Rafik dan mengatakan, "Begal kamu!";
- Bahwa belum sempat saksi korban Muh. Rafik menjawab Terdakwa langsung memukul saksi korban Muh. Rafik dengan tangan kosong mengenai bagian muka tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri, memukul leher belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian setelah memukuli saksi korban Muh. Rafik, Terdakwa menaikkan saksi korban Muh. Rafik keatas motor milik Terdakwa dan membawa saksi korban Muh. Rafik ke Desa Homobla bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa sesampai di Desa Hombolah saksi korban Muh. Rafik kemudian Terdakwa turunkan dari atas motor dan Terdakwa dan Terdakwa II secara bergantian memukuli saksi korban Muh. Rafik;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa II memukuli saksi korban Muh. Rafik pada bagian leher sebelah kanan, muka serta pada bagian dada tepatnya pada bagian ulu hati saksi korban Muh. Rafik secara berulang kali;
- Bahwa saksi korban Muh. Rafik sempat meruduk sambil berteriak kesakitan, setelah Terdakwa dan Terdakwa II kembali menaikkan saksi korban Muh. Rafik keatas motor dan membawa saksi korban Muh. Rafik ke Jalan Makakata Kelurahan Sisipan;
- Bahwa sesampai di Jalan Makakata kemudian saksi korban Muh. Rafik Terdakwa turunkan dan setelah turun Terdakwa mengatakan "Badiam jangan buka mulut";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II meninggalkan saksi korban Muh. Rafik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban Muh. Rafik;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban Muh. Taufik karena saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada saksi korban Muh. Rafik sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

## II. Terdakwa Alfarizi Mahlun alias Iji:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Robert Wolter Dompasa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muh. Rafik alias Rafik pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dan di Desa Hombola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I melihat saksi korban Muh. Rafik sedang duduk disamping sepeda motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi korban Muh. Rafik, Terdakwa I kemudian mengatakan, "Begal kamu!";
- Bahwa belum sempat saksi korban Muh. Rafik menjawab Terdakwa I langsung memukul saksi korban Muh. Rafik dengan tangan kosong mengenai bagian muka tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri, memukul leher belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian setelah memukuli saksi korban Muh. Rafik, Terdakwa I menaikkan saksi korban Muh. Rafik keatas motor milik Terdakwa dan membawa saksi korban Muh. Rafik ke Desa Homobla bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi korban Muh. Rafik dinaikkan ke motor Terdakwa I, Terdakwa ikut memaksa dan mendorong saksi korban Muh. Rafik menaiki motor Terdakwa;
- Bahwa sesampai di Desa Hombolah kemudian Terdakwa I menurunkan saksi korban Muh. Rafik dari atas motor lalu Terdakwa dan Terdakwa I secara bergantian memukuli saksi korban Muh. Rafik;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk



- Bahwa Terdakwa ikut memukuli saksi korban Muh. Rafik pada bagian leher sebelah kanan, muka serta pada bagian dada tepatnya pada bagian ulu hati saksi korban Muh. Rafik secara berulang kali;
- Bahwa saat dipukuli saksi korban Muh. Rafik tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah saksi korban Muh. Rafik Terdakwa dan Terdakwa I bawa dan turunkan ke Jalan Makakata Kelurahan Sisipan sambil mengatakan "Badiam jangan buka mulut";
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban Muh. Rafik;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I memukuli saksi korban Muh. Rafik karena dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada saksi korban Muh. Rafik sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. Robert Wolter Dompasa dan terdakwa II. Alfazizi Mahlun alias Iji melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Muh. Rafik alias Rafik pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dan di Desa Hombola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi korban Muh. Rafik sedang duduk disamping sepeda motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi korban Muh. Rafik, Terdakwa I kemudian mengatakan, "Begal kamu!";
- Bahwa benar belum sempat saksi korban Muh. Rafik menjawab Terdakwa I langsung memukul saksi korban Muh. Rafik dengan tangan kosong mengenai bagian muka tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri dan memukul leher belakang sebelah kiri;
- Bahwa benar kemudian setelah memukuli saksi korban Muh. Rafik, Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan saksi korban Muh. Rafik keatas motor milik Terdakwa I dan membawa saksi korban Muh. Rafik ke Desa Homobla bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampai di Desa Hombolah kemudian Terdakwa I menurunkan saksi korban Muh. Rafik dari atas motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian memukuli saksi korban Muh. Rafik;
- Bahwa benar Terdakwa II ikut memukuli saksi korban Muh. Rafik pada bagian leher sebelah kanan, muka serta pada bagian dada tepatnya pada bagian ulu hati saksi korban Muh. Rafik secara berulang kali;
- Bahwa benar saat dipukuli saksi korban Muh. Rafik tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan Terdakwa II memukuli saksi korban Muh. Rafik beberapa orang yang berada di pinggir jalan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi korban Muh. Rafik Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diturunkan ke Jalan Makakata Kelurahan Sisipan sambil mengatakan "Badiam jangan buka mulut";
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban Muh. Rafik;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli saksi korban Muh. Rafik karena dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;

## Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk





perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa I. Robert Wolter Dompasa dan terdakwa II. Alfarizi Mahlun alias Iji dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh para Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur barang siapa disini telah terpenuhi oleh para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa arti frasa ini adalah suatu perbuatan tersebut dilakukan secara kasat mata dan dapat diketahui oleh banyak orang ditempat umum dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang sedangkan obyek dari perbuatan itu sendiri adalah manusia atau barang, dimana didalam perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap adalah manusia yaitu saksi korban Muh. Rafik alias Rafik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa I. Robert Wolter Dompasa dan terdakwa II. Alfarizi Mahlun alias Iji melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Muh. Rafik alias Rafik pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai dan di Desa Hombola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, dimana awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi korban Muh. Rafik sedang duduk disamping sepeda motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi korban Muh. Rafik, Terdakwa I kemudian mengatakan, "Begal kamu!", namun belum sempat saksi korban Muh. Rafik menjawab Terdakwa I langsung memukul saksi korban Muh. Rafik dengan tangan kosong mengenai bagian muka tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri dan memukul leher belakang sebelah kiri. Kemudian setelah memukuli saksi korban Muh. Rafik, Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan saksi korban Muh. Rafik keatas motor milik Terdakwa I dan membawa saksi korban Muh. Rafik ke Desa Homobla bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sesampai di Desa Homobla kemudian Terdakwa I menurunkan saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Rafik dari atas motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian memukuli saksi korban Muh. Rafik;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ikut memukuli saksi korban Muh. Rafik pada bagian leher sebelah kanan, muka serta pada bagian dada tepatnya pada bagian ulu hati saksi korban Muh. Rafik secara berulang kali, namun saat dipukuli saksi korban Muh. Rafik tidak melakukan perlawanan, dan saat Terdakwa dan Terdakwa II memukuli saksi korban Muh. Rafik beberapa orang yang berada di pinggir jalan melihat kejadian tersebut, setelah saksi korban Muh. Rafik Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diturunkan ke Jalan Makakata Kelurahan Sisipan sambil mengatakan "Badiam jangan buka mulut";

Menimbang, bahwa akibat pengeroykan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban Muh. Rafik alias Rafik mengalami luka-luka dibagian kepala, pipi, bibir dan leher serta sempat mendapatkan perawatan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan VeR : 400.7.22/818.a/Pkm-Bti/2024, tanggal 27 April 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Kiki Ekawati, selaku dokter pemeriksa atas saksi korban MUH RAFIK Alias RAFIK pada UPTD Puskesmas Batui berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : nyeri tekan di kepala bagian belakang
- Bibir : nyeri di bibir sebelah kanan atas
- Pipi : nyeri di pipi sebelah kiri
- Anggota gerak atas : terdapat dua buah luka gores di siku tangan sebelah kiri masing-masing ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter dan satu kali nol koma dua sentimeter.
- Ringkasan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup yang menurut B/12/ IV/2024/Sck-Bti pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh April Tahun dua ribu dua puluh empat pukul Sebelas lewat sepuluh Waktu Indonesia bagian Tengah bernama Moh. Rafik jenis kelamin Laki-laki, umur delapan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan terdapat nyeri tekan dibagian belakang kepala. Nyeri di bibir sebelah kanan atas, Nyeri di pipi sebelah kiri, kemudian terdapat dua buah luka gores di siku tangan sebelah kiri masing-masing ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter dan satu kali nol koma dua sentimeter.
- Diagnosis kerja : Vulnus laceratum
- Damage : luka gores
- Penyebab damage : kerusakan jaringan
- Penyebab damage : bergesekan dengan benda tumpul

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk



Dengan Kesimpulan : terdapat nyeri tekan dibagian belakang kepala, nyeri di bibir sebelah kanan atas, nyeri di pipi sebelah kiri, dan dua buah luka gores di siku tangan sebelah kiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sedangkan terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara berlanjut;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan dalam kondisi mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhui pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. Robert Wolter Dompasa dan terdakwa II. Alfazizi Mahlun alias Iji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan luka-luka;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima riburupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andayani, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Sama, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lwk

